



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0083/Pdt.G/2017/PA.Blu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

A. Mursid alias Mursid bin Imam Sukarno, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di RT.011, RW.005, Kampung Purwo Agung, Kecamatan Negara Satin, Kabupaten Way Kanan, sebagai Pemohon;

mela wan

Idayanti binti Lardi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.011, RW.005 Kampung Purwo Agung, Kecamatan Negara Satin, Kabupaten Way Kanan, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kesaksian para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 April 2017, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0083/Pdt.G/2017/PA.Blu, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikahnya dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 2006 di rumah orang tua Termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara Satin, Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti

Him I dari 11 him. Put. No. 0083/Pdt.G/2017 /PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 131/16NII/2006, tertanggal 17 Juli 2006;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. Ahmad Fahdi Bin A. Mursid alias Mursid, umur 10 Tahun
 2. Adisti Septiani Binti A. Mursid alias Mursid, umur 7 TahunAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di RT 011 RW 005 Kampung Purwa Agung Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan selama 6 Bulan, setelah itu pindah ke Kelurahan Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang selama 1 Tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak Juni Tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Termohon selalu menuntut lebih penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai pedagang sayuran, sedangkan Pemohon sudah berusaha menutupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon menurut Pemohon penghasilan Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari sudah cukup;
 - b. Bahwa Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami Termohon, apabila dinasehati Pemohon selalu membantah;
 - c. Bahwa Termohon cemburu buta dengan menuduh Pemohon lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Februari 2014 dengan sebab Pemohon menyuruh Termohon untuk memindahkan motor karna Pemohon ingin memasukkan mobil tetapi Termohon malah memarahi Pemohon dan pergi meninggalkan Pemohon yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon karena tidak tahan dengan perbuatan Termohon dan tinggal sebagaimana alamat Pemohon tersebut di

Hlm.2 dari 11 him. Put. No. 0083/Pdt.G/2017 /PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas sampai dengan sekarang

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (A Mursid alias Mursid bin Imam Sukarno) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Idayanti binti Lardi) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat Permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi Permohonan tersebut;

Hlnl.3 dari 11 him. Put. No. 0083/Pdt.G/2017 /PA.Siu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (bermeterai cukup) Nomor 131/16/VI 1/2006, tertanggal 17 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Negara Satin Kabupaten Way Kanan, yang telah dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. Imam Sukarno bin Dikun, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.004, RW.004, Kampung Purwo Agung, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, selaku ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2006,

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di RT.011, RW.005, Kampung Purwo Agung, Kecamatan Negara Satin, Kabupaten Way Kanan, kemudian pindah ke Kelurahan Menggala, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sampai dengan pisah;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi dimana Termohon selalu menuntut lebih dari penghasilan Pemohon,

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2014 yang lalu;

Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil,

2. Zainuddin bin Mahmuzi umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.004, RW.004, Kampung Purwo

Hlm.4 dari 11 him. Put. No. 0083/Pdt.G/2017 /PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, selaku tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2006;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di RT.011, RW.005, Kampung Purwo Agung, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, kemudian pindah ke Kelurahan Menggala, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sampai dengan pisah;

Bahwa pada awalnya rurnah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi dimana Termohon selalu menuntut lebih dari penghasilan Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2014 yang lalu;

Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi terse but Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi, sedangkan Termohon tidak

llm.5 dari 11 him. Put. No. 0083/Pdt.G/2017 /PA.Siu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara sah dan patut, terbukti dengan relas panggilan Nomor 0083/Pdt.G/2017/PA. Blu, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 149 dan 150 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini adalah Permohonan cerai talak adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, walaupun Termohon tidak hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di depan persidangan maka ketidakhadiran Termohon tidak begitu saja dapat mengabulkan Permohonan Pemohon tanpa suatu pembuktian yang cukup dari Pemohon akan kebenaran dalil-dalil Permohonannya akan tetapi Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut";

Hlm.6 dari 11 him. Put. No. 0083/Pdt.G/2017 /PA.Siu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P) dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, maka telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Imam Sukarno bin Dikun dan Zainuddin bin Mahmuzi, dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta, sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masalah ekonomi dimana Termohon selalu menuntut lebih dari penghasilan Pemohon;

Hlm7 dari 11 hlm. Put. No. 0083/Pdt.G/2017 /PA.Btu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2014 yang lalu;

Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian retaknya karena Pemohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi guna mempertahankan rumah tangganya dan Pemohon dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyyah yang dalam hal ini diambil aih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hlm.8 dari 11 hlm. Put. No. 0083/Pdt.G/2017 /PA.Btu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan daripada mengharap kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI pasal 116 huruf f. maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 84 ayat (1) dan (2) yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (A. Mursid alias Mursid bin Imam Sukarno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Idayanti binti Lardi) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat

Hlm9 dari 11 him. Put No. 0083/Pdt.G/2017 /PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara Satin Kabupaten Way Kanan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami Al Fitri, S.Ag. SH. M.HI., sebagai Hakim Ketua, Junaedi, SHI dan HM. Kusen Raharjo, SHI., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ors. Yulianto Z. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Junaedi, S.HI.
Hakim Anggota II



Al Fitri, S.Ag. SH., M.HI.
Hakim Ketua

~1

H.M. Kusen Raharjo, SHI., MA.

Panitera Pengganti,

rs. Yulianto Z

Hlm.10 dari 11 him. Put. No. 0083/Pdt.G/2017 /PA.Siu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.050.000,00
4. Redaksi	Rp	5000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp **1.141.000,00**

Hlm.11 dari 11 him. Put. No. 0083/Pdt.G/2017 /PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)